



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :14/G/2016/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan HR Soebrantas KM 9 Pekanbaru, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

PT. BUDI MURNI PANCA JAYA berkedudukan di Pekanbaru yang didirikan

berdasarkan Akta Notaris Singgih Susilo, S.H. Nomor 50, tanggal 15 Mei 1987 Perseroan Terbatas PT. Budi Murni Panca Jaya, yang telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Notaris Fransiskus Djoenardi Nomor 9, Tanggal 06 Februari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, serta terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- AH.01.03-0011081 tanggal 20 Februari 2015, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar perubahan Akta Notaris H. Adrianto Nomor 39 tentang Berita Acara Rapat PT. Budi Murni Panca Jaya tanggal 31 Juli 2008 diwakili oleh
Direktornya:-----

Nama : **ASWIN SUTANTO**;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Budi Murni Panca Jaya;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jl. BambuKuning Blok GG. No. 12 ;-----

RT. 005 RW. 010 Kelurahan Rejosari,-----

KecamatanTenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Selanjutnya dalam gugatan ini diwakili oleh: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ABU BAKAR SIDIK,
S.H.,M.H.;-----

2 ELVIRA SURIANI,
S.H.;-----

3 ZULKIPLI, S.H.,
M.H.;-----

4 AHMAD YUSUF,
S.H.;-----

5 ERIYANTO,
S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ABU BAKAR SIDIK, S.H., M.H. & PARAMITRA”, beralamat di Jalan Rawa Mangun No. 02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru Telp/Fax (0761) - 44462 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 47/SK-ABS/III/2016 tertanggal 16 Maret 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1 **BUPATI ROKAN HULU**, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai KM.4. Komplek Bina Praja Pemda Rokan Hulu Pasir Pangaraian; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : H.JUNI SYAFRY, S.Sos.,MT;-----

Jabatan :Asisten Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;-----

2. Nama :H.HELFIKAR, S.H., MH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten

Rokan Hulu;-----

3. Nama :HAMDANI, S.H., M.H.;-----

Jabatan :Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah ;-----

4. Nama :ERINALDI, S.H.;-----

Jabatan :Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Rokan Hulu Jalan Tuanku Tambusai KM.4.Komplek Bina Praja Pemda Rokan Hulu Pasir Pangaraian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/HKO-UM/325/2016,tertanggal 02 Mei 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

2 **PT.AGRO MITRA ROKAN**, berkedudukan di Jalan Ngaso No.108. Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. HERYANTY HASAN, Amd.,AK, S.H., M.H.;-----

2. HERRY SUPRIYANTO,ST., S.H., MH.;-----

3. YOSI ASTUTI, S.H.;-----

4. ABDY JAMAIL, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari LAW FIRM HHP beralamat di Jalan Sawai, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi No.39.Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- 1 Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/PEN-MH/2016/PTUN.Pbr tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- 2 Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- 3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 14/PEN-PP/2016/PTUN.Pbr, tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini; -----
- 4 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 14/PEN-HS/2016/PTUN.Pbr. tanggal 27 April 2016 tentang Hari Persidangan dalam perkara ini; -----
- 5 Telah membaca Putusan Sela Nomor: 14/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 18 Mei 2016 yang menetapkan PT. Agro Mitra Rokan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *in litis*; -----
- 6 Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 30 Juni 2016 pada persidangan tanggal 30 Juni 2016 tentang permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 14/G/2016/PTUN-Pbr;-----
- 7 Telah mendengar tanggapan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----
- 8 Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Maret 2016 dalam Register Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-Pbr., dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 April 2016 ;-----

Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- 1 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.100/SETDA-PEM/4322015 tanggal 8 September 2015, tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit atas nama PT. Agro Mitra Rokan yang terletak di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam Rangka Proses Pengurusan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK); -----

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 1; -----

- 2 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 TAHUN 2009 TANGGAL 23 Juli 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan; -----

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa 2; -----

Bahwa perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-Pbr sedang dalam proses pemeriksaan Bukti Surat Para Pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 23 Juni 2016 telah mengajukan Permohonan secara lisan mencabut Gugatannya dengan alasan Tergugat telah menerbitkan Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 503/PEM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM/475, tanggal 30 Mei 2016, Perihal : Rekomendasi Persetujuan Kembali Izin Prinsip Pembangunan Budidaya Kelapa Sawit a.n. PT. Budimurni Panca Jaya sehingga Penggugat berpendapat gugatannya di Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak perlu dilanjutkan;-----

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan *a quo*, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi keberatan dengan alasan acara persidangan telah memasuki tahap Duplik dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai dengan putusan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Juni 2016 dan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya pada persidangan tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya tidak keberatan dengan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut. Adapun Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam persidangan tersebut;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

Ayat (1) :Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tahap pemeriksaan sengketa *in litis* telah sampai pada acara pembuktian, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*, Pencabutan Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan apabila disetujui Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juni 2016, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya tidak keberatan dengan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, sementara Tergugat II Intervensi pada Persidangan tanggal 23 Juni 2016 telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya keberatan dengan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa adanya tanggapan Tergugat yang menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan tanggapan Tergugat II Intervensi yang menyatakan keberatan terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

1 Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";-----

3 Pasal I angka 1 pada perubahan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Sengketa Tatan Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

4 ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b yang berbunyi selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa di pengadilan, baik prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, sebagai :-----

b peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 Ayat (2) *a quo* dikaitkan dengan keberadaan pernyataan Tergugat yang pada pokoknya menyetujui dan tidak berkeberatan atas permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sejalan dengan aspek normatif yang dipersyaratkan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 *a quo* dikaitkan dengan pernyataan Tergugat (selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa *in litis*) yang pada pokoknya menyetujui dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan atas permohonan Pencabutan gugatan Penggugat (selaku badan hukum perdata dalam sengketa *in litis*), maka Majelis Hakim menilai bahwa pada hakikatnya telah tidak ada lagi sengketa tata usaha negara yang terjadi dalam perkara *in litis* sehingga perkara *in litis* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap keberatan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan pencabutan Gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Kembali Izin Prinsip Pembangunan Budidaya Kelapa Sawit atas nama Penggugat (PT. Budi Murni Panca Jaya) pada tanggal 30 Mei 2016. Dengan demikian, Gugatan Penggugat dalam sengketa *in litis* tidak perlu dilanjutkan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan sela Nomor 14/G/2016/PTUN-PBR tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya PT. Agro Mitra Rokan telah ditetapkan sebagai pihak dalam sengketa *in litis* dan didudukkan selaku Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Agro Mitra Rokan didudukkan selaku Tergugat II Intervensi maka dapat disimpulkan bahwa masuknya PT. Agro Mitra Rokan dalam sengketa *in litis* didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b yaitu bertindak sebagai peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa *in casu* Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masuknya PT. Agro Mitra Rokan sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in litis* bertindak sebagai pihak yang bergabung dan kedudukannya sama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan Tergugat yang tidak keberatan atas pencabutan gugatan *in litis* harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai sama dengan persetujuan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa proses pemeriksaan perkara *in litis* tidak relevan lagi untuk dipertahankan/dilanjutkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan didasarkan pula pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi haruslah dikesampingkan dan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari buku induk register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut atas Permohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 Ayat (2), Pasal 83 ayat (1) huruf b, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-Pbr dari buku induk Register Perkara; -----
- 3 Membebaskan biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 269.500,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **JUMAT**, tanggal **15 JULI 2016** oleh kami **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, SH. MH.**, dan **HARI SUNARYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **19 JULI 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **AGUSTIN, S.H.,M.H.** Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

A.TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTIN, S.H.M.H.